



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX (0294) 381321 Kode Pos : 51319

REKOMENDASI

Nomor : 660.35/170/2020

Tentang

PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) RENCANA USAHA/KEGIATAN PENEMPATAN UTILITAS KABEL SERAT OPTIK OLEH PT. INDOSAT, TBK YANG BERLOKASI DI JALAN DESA TANJUNGANOM, JALAN BAHARI, JALAN SENDANG SEKUCING, JALAN GLAGAH, JALAN GEMUH, JALAN CEPIRING, JALAN PAHLAWAN-SUKODONO, JALAN SUDIPAYUNG-KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : 1. Surat dari Saudara Muhammad Riduan, IR, selaku Group Head Network Deployment pada PT. Indosat, Tbk., tanggal 20 Mei 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108952445 tanggal 24 September 2018 atas nama PT. Indosat, Tbk. yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat no. 21 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.
- Menimbang : Bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL, Berdasarkan hasil rapat pemeriksaan UKL-UPL oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada tanggal 4 Desember 2019 yang dihadiri oleh wakil dari Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diperbaiki sesuai saran, pendapat dan tanggapan dalam Berita Acara Pemeriksaan UKL-UPL Nomor: 660.35/ /2019 tanggal 4 Desember 2019, maka perlu diterbitkan rekomendasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);

7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

Menetapkan : Memberikan Rekomendasi untuk usaha dan/atau kegiatan dengan identitas pelaku usaha :

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Indosat, Tbk.
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Penempatan Utilitas Kabel serat Optik
3. Penanggung jawab
 - a. Nama : Muhammad Riduan, IR
 - b. Jabatan : Group Head Network Deployment.
4. Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Barat no. 21
Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.
5. Lokasi Kegiatan : Jalan Desa Tanjunganom, Jalan Bahari, Jalan Sendang Sekucing, Jalan Glagah, Jalan Gemuh, Jalan Cepiring, Jalan Pahlawan-Sukodono, Jalan Sudipayung-Kaliwungu Kabupaten Kendal.

dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meliputi :

No	KRITERIA REKOMENDASI PERSETUJUAN UKL-UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Lokasi rencana Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk. di Jalan Desa Tanjunganom, Jalan Bahari, Jalan Sendang Sekucing, Jalan Glagah, Jalan Gemuh, Jalan Cepiring, Jalan Pahlawan-Sukodono, Jalan Sudipayung-Kaliwungu Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang	Lokasi rencana Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk. di Jalan Desa Tanjunganom, Jalan Bahari, Jalan Sendang Sekucing, Jalan Glagah, Jalan Gemuh, Jalan Cepiring, Jalan Pahlawan-Sukodono, Jalan Sudipayung-Kaliwungu Kabupaten Kendal telah sesuai

		Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.	RTRW Kabupaten Kendal sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/6374/DPUPR tanggal 14 Nopember 2019 tentang Informasi tata Ruang.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pemrakarsa rencana Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk. di Jalan Desa Tanjunganom, Jalan Bahari, Jalan Sendang Sekucing, Jalan Glagah, Jalan Gemuh, Jalan Cepiring, Jalan Pahlawan-Sukodono, Jalan Sudipayung-Kaliwungu Kabupaten Kendal mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	rencana Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk. tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari rencana Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk. di Jalan Desa Tanjunganom, Jalan Bahari, Jalan Sendang Sekucing, Jalan Glagah, Jalan Gemuh, Jalan Cepiring, Jalan Pahlawan-Sukodono, Jalan Sudipayung-Kaliwungu Kabupaten Kendal tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).	rencana Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk. di Jalan Desa Tanjunganom, Jalan Bahari, Jalan Sendang Sekucing, Jalan Glagah, Jalan Gemuh, Jalan Cepiring, Jalan	rencana Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk. akan menyerap tenaga kerja sekitar, rencana kegiatan tersebut

		Pahlawan-Sukodono, Jalan Sudipayung-Kaliwungu Kabupaten Kendal berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat (<i>emic view</i>), namun dapat dikelola dengan baik.	akan menambah nilai-nilai partisipatif dan nilai sosial bagi warga sekitar.
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk., tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	rencana Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk. di Jalan Desa Tanjunganom, Jalan Bahari, Jalan Sendang Sekucing, Jalan Glagah, Jalan Gemuh, Jalan Cepiring, Jalan Pahlawan-Sukodono, Jalan Sudipayung-Kaliwungu Kabupaten Kendal, merupakan bentuk pemenuhan Sarana telekomunikasi bagi masyarakat yang tidak mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.
7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	rencana Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk., berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	rencana Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk., dilakukan dengan pengaturan lalu lintas , memberi tanda peringatan dan melakukan perbaikan jalan yang di gali untuk menanam kabel tersebut seperti semula.
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemrakrsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten kendal belum ada penetapannya.	

Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No.	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Panjang jaringan Kabel	± 44,5 Km; Jl. Cepiring-Gemuh 4.800 m, Jl. Gemuh-Sedayu 1.400 m, Jl. Weleri- Sedayu 6.700 m, Jl. Gempolsek-Sendang Sekucing 2.900 m, Jl. Bahari 800 m, Jl. Wonotenggang-Rowosari 6.400 m, Jl. Rowsari-Gempolsek 1.850 m, Jl. Pemuda 200 m, Jl. Pahlawan II 1.500 m, Jl. Kebondalem – Dampal 1.500 m, Jl. Kaliwungu-Plantaran 1.200 m, Jl. Plantaran- Sidorejo 3.600 m.	
2.	Jumlah tiang terpasang	97 batang (tiang besi 7 meter, dan 9 meter)	Jarak antar tiang 40 meter.
3.	Tenaga kerja	Konstruksi 50 orang	
4.	Penggunaan Air	Tahap Kontruksi 0,05 m ³ /hr, Sumber Air Sumur Dangkal	
5.	Jenis kabel	Serat Optik	
6.	Jenis Transportasi	Pick up 1 unit.	
7.	Jenis Peralatan	Alat anti pulir, Sakel D, Tali, Pisau/Gergaji, Handy Talky, Kunci Manhole, Rol Katrol, Kabel Grip, Trailer Kabel, Tension Meter, Dongkrak Kabel, Pompa air, Winch/Katrol.	

A. Pelaku usaha / kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk. dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :

1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu; Tidak Ada.
2. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila ;
 - a. Dalam usaha/kegiatan Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk. Yang berlokasi di Jalan Desa Tanjunganom, Jalan Bahari, Jalan Sendang Sekucing, Jalan Glagah, Jalan Gemuh, Jalan Cepiring, Jalan Pahlawan-Sukodono, Jalan Sudipayung-Kaliwungu Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;

- c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
- b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana usaha/kegiatan Penempatan Utilitas Kabel serat Optik oleh PT. Indosat, Tbk. yang berlokasi di Jalan Desa Tanjunganom, Jalan Bahari, Jalan Sendang Sekucing, Jalan Glagah, Jalan Gemuh, Jalan Cepiring, Jalan Pahlawan-Sukodono, Jalan Sudipayung-Kaliwungu Kabupaten Kendal.
 5. Pelaku usaha/kegiatan agar segera mengajukan izin penggunaan akses jalan, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Ketentuan lain
1. Pelaku Usaha/Kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 2. Rekomendasi ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Pelaku Usaha/Kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 16 Januari 2020
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,**

ttd

Ir. SRI PURWATI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19601005 198603 2 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
 2. Arsip.
-